



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol.4 No.4 (2025) pp: 927-935

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pengaruh *Financial Distress*, Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Rahma Aprillia<sup>1</sup>, Wiwit Irawati<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

[rahmaprll264@gmail.com](mailto:rahmaprll264@gmail.com), [wiwitra@unpam.ac.id](mailto:wiwitra@unpam.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Financial Distress*, Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Properties dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan serta situs resmi BEI dan situs resmi website masing-masing perusahaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan metode tersebut diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan selama periode pengamatan tujuh tahun (2018-2024), sehingga total data observasi yang digunakan adalah 105 data panel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear data panel yang diolah melalui aplikasi E-Views versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel *Financial Distress*, Pertumbuhan Penjualan, dan Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Namun, secara parsial, hasil penelitian mengindikasikan bahwa variabel *Financial Distress* dan variabel Umur Perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan variabel Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penjualan dapat mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan strategi pengelolaan pajak secara lebih agresif, sehingga akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sedangkan tingkat kesulitan keuangan dan umur perusahaan tidak menjadi faktor utama dalam praktik penghindaran pajak di sektor ini.

**Kata kunci:** *Financial Distress*, Pertumbuhan Penjualan, Umur Perusahaan, Penghindaran Pajak

### 1. Latar Belakang

Pendapatan di Indonesia pada dasarnya terdiri dari penerimaan sektor pajak serta penerimaan selain pajak. Pendapatan yang memiliki kontribusi paling banyak dan menjadi sumber pendapatan terbesar di Indonesia ialah dari sektor pajak. UU KUP No. 28 Tahun 2007, pajak ialah iuran wajib yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi ataupun badan kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat dan tidak memberikan imbalan langsung. Masyarakat diwajibkan membayar pajak sebagai cara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menunjukkan kepatuhan masyarakat kepada negara (Abuth, 2024).

Sistem perpajakan Indonesia menggunakan metode pemungutan pajak yang disebut sistem *self-assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan, menyetor, serta melaporkan jumlah pajak yang terutang secara mandiri, serta diberi informasi mengenai pembayaran sampai pembayaran dilakukan. Wajib pajak dapat menentukan dan menyetor pajak mereka dengan jumlah yang paling minim berkat sistem *self-assessment*, yang memaksa mereka untuk menentukan kewajiban pajak mereka sendiri.

Penghindaran dan penggelapan pajak ialah dua strategi yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Penggelapan pajak terjadi ketika perusahaan berupaya mengurangi pajaknya dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan penghindaran pajak terjadi ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak secara sah, seringkali dengan mengeksploitasi area abu-abu dalam regulasi pajak, yang berujung pada laba yang dilaporkan lebih rendah dari realita. Penghindaran pajak bukanlah suatu pelanggaran undang-undang perpajakan, melainkan suatu tindakan hukum karena suatu perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan (Asmilia & Hanah, 2022).

Sektor *properties* dan *real estate* merujuk pada industri yang berfokus pada pembelian, penjualan, pengembangan, dan pengelolaan properti fisik, seperti tanah, bangunan, dan struktur lainnya. Dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang tinggi dan adanya efek berantai yang luas, perusahaan-perusahaan di sektor ini memberikan dorongan signifikan bagi kemajuan sektor ekonomi lain. Untuk meraih keuntungan yang berkelanjutan dan maksimal, perusahaan *properties* dan *real estate* perlu mengoptimalkan seluruh aktivitas operasionalnya. Diharapkan perkembangan ini akan menarik minat investor untuk mendanai perusahaan ini. Hal ini akan berkontribusi signifikan pada percepatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan negara, utamanya melalui pungutan pajak dari industri *properties* dan *real estate*. Perusahaan yang memiliki penghasilan besar juga wajib membayar pajak yang lebih tinggi, sehingga bisa menciptakan celah untuk menghindari kewajiban pajak. (Muslim & Fuadi, 2023).

Kasus *tax avoidance* pada perusahaan *properties* dan *real estate* seperti PT Bhakti Agung Propertindo Tbk (BAPI) yang diduga melanggar kewajiban perpajakan. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 2.907.426.172,- dalam kurun waktu tersebut. PT BAPI diduga menyampaikan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) yang kurang lengkap pada bulan Agustus sampai Desember 2018, serta tidak melaporkan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) untuk bulan Januari sampai Desember 2019. PT BAPI yang bekerja sama dengan PT APIK sebagai pelaksana konstruksi apartemen, seharusnya memenuhi kewajiban memotong serta membayar PPh Pasal 4 Ayat (2) serta menyerahkan bukti potong. Namun, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, mengakibatkan potensi pelanggaran perpajakan yang signifikan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Penghindaran pajak oleh perusahaan dapat dipicu oleh beberapa faktor. Faktor pertama dari kondisi perusahaan seperti *Financial Distress*. Situasi terjadinya kondisi keuangan yang sulit dalam suatu perusahaan akibat memburuknya situasi ekonomi dan keuangannya serta peningkatan bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak supaya perusahaannya tetap berdiri disebut *Financial Distress* (Selistiaweni et al., 2020). Penelitian Yuliana dkk., (2021) membuktikan entitas bisnis yang berada dalam kondisi kesulitan keuangan akan meningkatkan praktik penghindaran pajak yang dijalankan oleh pihak manajemen.

Faktor kedua yaitu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan digunakan sebagai acuan untuk melihat perkembangan perusahaan karena bisa menunjukkan kemajuan perusahaan melalui nilai keuntungan yang tercatat di laporan keuangan setiap tahun. Indikator pertumbuhan penjualan menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan untuk secara terus-menerus dan signifikan memperluas jumlah penjualannya. Keberhasilan strategi penjualan dan pemasaran perusahaan bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan penjualan yang baik (Sinambela & Nur'aini, 2021). Penghindaran pajak meningkat seiring dengan peningkatan penjualan. Hal ini terjadi karena laba perusahaan meningkat seiring dengan peningkatan beban pajak ketika penjualan tinggi. Tentu saja, hal ini mendorong manajemen perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Sesuai penelitian Ainniyya dkk., (2021) menemukan pertumbuhan penjualan berdampak terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yaitu umur perusahaan. Lamanya suatu bisnis dapat bertahan di BEI setelah berdiri ditunjukkan oleh umur perusahaannya. (Honggo & Marlinah, 2019). Umur suatu perusahaan menunjukkan lamanya suatu perusahaan bisa bertahan dan tetap kompetitif dalam dunia bisnis. Perusahaan yang sudah berdiri sejak lama mempunyai pengalaman dan lebih banyak kemampuan dalam melakukan penghindaran pajak. Pengalaman ini memungkinkan perusahaan untuk mengatasi masalah perpajakan dan mengelola pajak dengan lebih baik. Lamanya perusahaan beroperasi, serta pengalaman karyawannya, memberinya kemampuan untuk mengelola operasi pajaknya, yang meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak (Sterling & Christina, 2021). Sesuai penelitian Sinambela & Nur'aini, (2021) yang mengatakan umur perusahaan berdampak positif pada penghindaran pajak sebab makin lama perusahaan menjalankan bisnisnya jadi makin terampil perusahaan dalam mengelola beban pajaknya, jadi makin besar perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Variabel *Financial Distress*, Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, tetapi hasil dari penelitian tersebut berbeda-beda. Ningsih & Noviari, (2021) dan Yuliana dkk., (2021) mengungkapkan bahwa *financial distress* berdampak pada penghindaran pajak. Bertolakbelakang dengan Abuth, (2024) dan Ari & Sudjawoto, (2021) menemukan *financial distress* tidak berdampak pada penghindaran pajak. Penelitian mengenai pertumbuhan penjualan oleh Ningsih & Noviari, (2021) menemukan pertumbuhan penjualan berdampak pada penghindaran pajak. Namun Abuth, (2024) menemukan pertumbuhan penjualan tidak berdampak pada penghindaran pajak. Kemudian umur perusahaan, Sinambela & Nur'aini, (2021) dan Suciati & Sastri, (2024) memperoleh hasil bahwa umur perusahaan berdampak pada penghindaran pajak. Namun, Honggo & Marlinah, (2019) dan Wardani dkk., (2019) mengatakan umur perusahaan tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Teori keagenan (*Agency Theory*) digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini. Teori ini menggambarkan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang berfokus pada pemisahan peran dalam perusahaan. Pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan dengan menunjuk manajemen yang kompeten. Pemilik atau pemegang saham memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan, dengan harapan memperoleh imbal hasil dari investasinya. Namun, manajemen tidak hanya mengejar kompensasi finansial, tetapi juga berbagai keuntungan tambahan dari posisinya. Dengan asumsi tersebut, manajer cenderung membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri sebelum memprioritaskan kepentingan pemegang saham. Hal ini mencerminkan bahwa kedua belah pihak, baik pemilik maupun manajemen, memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing yang berusaha mereka penuhi (Ambara & Irawati, 2023).

Dalam kondisi *financial distress*, manajemen cenderung mengambil keputusan agresif, seperti penghindaran pajak, untuk mengurangi beban biaya dan memperbaiki kinerja keuangan, meskipun berisiko bagi pemilik perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat meningkatkan tekanan bagi manajemen untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, sehingga mendorong mereka menghindari pajak guna meningkatkan laba bersih. Sementara itu, Umur perusahaan memengaruhi perilaku manajemen, di mana perusahaan yang lebih muda lebih cenderung mengambil langkah agresif, sementara perusahaan yang lebih tua lebih konservatif dalam mengelola kewajiban pajak guna melindungi reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan.

H<sub>1</sub> : Diduga *Financial Distress*, Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

*Financial Distress* merupakan terjadinya kesulitan keuangan dalam suatu perusahaan akibat memburuknya kondisi ekonomi dan keuangannya yang dapat mengakibatkan peningkatan risiko kebangkrutan serta peningkatan bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak agar perusahaannya tetap berdiri (Selistiaweni dkk., 2020). Dalam kondisi keuangan yang sulit, kaitannya dengan teori agensi adalah manajemen akan lebih termotivasi untuk mengambil keputusan yang menguntungkan posisi mereka sendiri, seperti mengurangi kewajiban pajak guna memperbaiki laporan keuangan atau memenuhi target kinerja. Hal ini dilakukan untuk menghindari tekanan dari pemilik atau kreditor, meskipun tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko hukum dan fiskal bagi perusahaan.

H<sub>2</sub> : Diduga *Financial Distress* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Ketika penjualan meningkat, maka penghindaran pajaknya juga semakin meningkat. Hal ini terjadi karena pada saat penjualan meningkat, maka laba yang diperoleh perusahaan juga akan meningkat disertai dengan tingginya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Tentu saja hal ini akan mendorong perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan yang tinggi menciptakan harapan atas peningkatan laba bersih, sehingga manajemen menghadapi tekanan untuk mempertahankan atau meningkatkan margin keuntungan. Dalam upaya memenuhi ekspektasi tersebut, manajemen akan memilih strategi penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak dan memperbesar laba. Hal ini sesuai dengan konsep teori agensi, di mana manajemen mengambil keputusan yang menguntungkan mereka sendiri atau jangka pendek.

H<sub>3</sub> : Diduga Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Menurut Honggo & Marlinah, (2019) umur perusahaan menunjukkan berapa lama suatu perusahaan dapat bertahan di BEI setelah didirikan. Umur suatu perusahaan menunjukkan seberapa lama suatu perusahaan dapat bertahan dan tetap kompetitif dalam dunia bisnis. Perusahaan yang telah berdiri sejak lama mempunyai pengalaman dan lebih banyak kemampuan dalam melakukan penghindaran pajak. Pengalaman ini memungkinkan perusahaan untuk mengatasi masalah perpajakan dan mengelola pajak dengan lebih baik. Lamanya kegiatan usaha dan pengalaman perusahaan serta tenaga kerja yang dimilikinya memberikan sarana bagi perusahaan untuk mengendalikan kegiatan perpajakannya sehingga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Sterling & Christina, 2021). Kaitannya dengan teori agensi, perusahaan yang lebih muda cenderung menghadapi tekanan lebih besar untuk menunjukkan kinerja yang mengesankan kepada investor dan pemilik, sehingga manajemen mungkin lebih agresif dalam mengambil keputusan, termasuk penghindaran pajak, demi meningkatkan profitabilitas jangka pendek. Sebaliknya, perusahaan yang lebih tua cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola pajak karena fokus pada menjaga reputasi, stabilitas bisnis, dan hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan.

H<sub>4</sub> : Diduga Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Penelitian kuantitatif berfokus pada data berupa angka yang dapat diolah secara statistik untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel. Penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X (variabel bebas) yang terdiri atas *financial distress* (X<sub>1</sub>), pertumbuhan penjualan (X<sub>2</sub>), dan umur perusahaan (X<sub>3</sub>), terhadap variabel Y (variabel terikat) yaitu penghindaran pajak, baik secara parsial maupun simultan (Sugiyono, 2023).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2024 sebanyak 92 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian yaitu Perusahaan Sektor *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2024; (2) Perusahaan Sektor *Properties* dan *Real Estate* yang menyediakan laporan keuangan yang telah dipublikasikan secara lengkap selama tahun 2018-2024; (3) Perusahaan Sektor *Properties* dan *Real Estate* yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2018-2024.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia maupun website resmi perusahaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengelola jurnal, hasil penelitian terdahulu, artikel, literature maupun media tulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini.

Teknik pengolahan dan analisis data dengan bantuan perangkat lunak statistik yaitu E-Views 12. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear data panel. Prosedur analisis meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi), uji koefisien determinasi R<sup>2</sup>, Uji F Simultan dan Uji t Parsial.

### 2.1. Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2023). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen* (terikat). Variabel *independen* dalam penelitian ini adalah *financial distress* (X<sub>1</sub>), pertumbuhan penjualan (X<sub>2</sub>) dan umur perusahaan (X<sub>3</sub>).

Indikasi awal akan terjadinya kebangkrutan dengan gejala kesulitan keuangan atau likuiditas disebut *financial distress*. Kondisi *financial distress* yang dialami perusahaan dapat menggiring perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. *Financial distress* dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus Altman G-Score sebagai berikut:

$$Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E$$

A adalah Aktiva Lancar-Utang Lancar / Total Aktiva, B adalah Laba Ditahan / Total Aktiva, C adalah Laba Sebelum Pajak / Total Aktiva, D adalah Jumlah Lembar Saham x Harga per Lembar Saham (Jumlah saham yang beredar) / Total Utang, E adalah Penjualan / Total Aktiva.

Keuntungan akan meningkat secara pesat beriringan dengan meningkatnya juga pertumbuhan penjualan. Maka dari itu, perkembangan tersebut bisa tinggi atau rendah. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan cara menghitung penjualan akhir periode dikurangi dengan penjualan awal periode, berikut rumusnya:

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Sales } (t) - \text{Sales } (t-1)}{\text{Sales } (t-1)}$$

*Sales growth* adalah pertumbuhan penjualan, *Sales* (t) adalah penjualan tahun sekarang, *Sales* (t-1) adalah penjualan tahun lalu.

Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing di dalam dunia usaha hal ini disebabkan karena pada saat perusahaan sudah terdaftar di BEI dan *go public*, maka perusahaan harus mempublikasikan pelaporan keuangannya kepada masyarakat dan pemakai laporan keuangan agar informasi yang ada di dalamnya dapat segera digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Umur perusahaan pada penelitian ini dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Tahun Penelitian ke } n - \text{Tahun terdaftar di BEI}$$

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1. Statistik Deskriptif


Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y_TA	X1_FD	X2_SG	X3_UP
Mean	0.042924	3.289075	0.177807	19.80000
Median	0.013300	2.305200	0.057900	24.00000
Maximum	0.949500	16.02100	8.088200	35.00000
Minimum	-0.207100	0.244300	-0.908200	0.000000
Std. Dev.	0.131306	2.992331	0.948682	9.921228
Observations	105	105	105	105

Sinopsis data penelitian untuk setiap variabel disediakan dalam deskripsi data. Rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi adalah ukuran yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel dependen penghindaran pajak, memiliki minimum senilai -0.207100 maksimum senilai 0.949500, dengan standar deviasi 0.131306. Nilai rata-ratanya adalah 0.042924.

#### 3.2. Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Gambar 1 menampilkan hasil uji normalitas, yang mengindikasikan bahwa data terdistribusi tidak normal karena nilai Jarque-Bera senilai 3350.148 dan nilai probabilitasnya adalah 0.000000, yang lebih kecil dari 0.05. Meskipun terjadi pelanggaran secara statistik, asumsi normalitas tetap dapat dipenuhi dalam penelitian ini dengan mengadopsi prinsip Teorema Limit Pusat (CLT) yaitu jika jumlah nilai sampel cukup besar ( $n > 100$ ), jadi asumsi normalitas dapat diabaikan (Gujarati et al., 2003). Karena penelitian ini menggunakan 105 data sampel, dimana jumlah tersebut memenuhi kriteria CLT.

##### Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1_FD	X2_SG	X3_UP
X1_FD	1.000000	0.124489	-0.229516
X2_SG	0.124489	1.000000	-0.188140
X3_UP	-0.229516	-0.188140	1.000000

Tabel 2 menampilkan tidak ada korelasi yang signifikan yaitu di atas 0,90 di antara variabel-variabel *independen*. Jadi tidak ada masalah multikolinieritas antar variabel *independen* di model regresi ini.

#### Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.463981	Prob. F(9,95)	0.1726
Obs*R squared	12.78901	Prob. Chi-Square(9)	0.1724
Scaled explained SS	149.8217	Prob. Chi-Square(9)	0.0000

Tabel 3 menampilkan nilai probabilitas dari *Obs\*R-squared* sebesar 0.1724 yang lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau  $> 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	1.733763	Prob. F(2,99)	0.1819
Obs*R squared	3.553225	Prob. Chi-Square(2)	0.1692

Tabel 4 menampilkan nilai probabilitas *Chi-square* untuk *Obs\*R-squared* adalah 0,1692 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan ( $0,1692 > 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

### 3.3. Uji Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.406748
Adjusted R-squared	0.290825

Variabel *independen* (*financial distress*, pertumbuhan penjualan dan umur perusahaan) mampu menjelaskan 29% variasi dalam variabel penghindaran pajak. Sisanya 71% (100%-29%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### Uji F Simultan

Tabel 6. Hasil Uji F Simultan

F-statistic	3.508778	Durbin Watson stat	2.507937
Prob(F-statistic)	0.000058		

F-statistic 3.508778 dengan angka Prob (F-statistic) 0.000058 dimana tidak melebihi angka signifikansi ( $0.000058 < 0,05$ ). Jadi diperoleh kesimpulan yaitu variabel *financial distress* (X1), pertumbuhan penjualan (X2) dan umur perusahaan (X3) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y) secara simultan.

#### Uji t Parsial

Tabel 7. Hasil Uji t Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.065536	0.113125	-0.579324	0.5639
X1_FD	-0.000632	0.008509	-0.074292	0.9409
X2_SG	-0.036794	0.013557	-2.713927	0.0080
X3_UP	0.005913	0.005413	1.092310	0.2777

Nilai Prob. variabel *Financial Distress* (X1) sejumlah 0.9409  $> 0,05$ , artinya hipotesis ditolak. Kesimpulannya adalah Penghindaran Pajak tidak dipengaruhi oleh *Financial Distress* secara parsial.

Nilai Prob. variabel Pertumbuhan Penjualan (X2) sejumlah 0.0080  $< 0,05$ , artinya hipotesis diterima. Kesimpulannya adalah Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh Pertumbuhan Penjualan secara parsial.

Nilai Prob. variabel Umur Perusahaan (X3) sejumlah 0.2777  $> 0,05$ , artinya hipotesis ditolak. Kesimpulannya adalah Penghindaran Pajak tidak dipengaruhi oleh Umur Perusahaan secara parsial.

**Diskusi****H<sub>1</sub> Pengaruh *Financial Distress*, Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Penelitian ini menemukan *Financial Distress*, Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada sektor *properties* dan *real estate* periode 2018-2024. Perihal ini dibuktikan dengan probabilitas (*F-statistic*) sejumlah  $0,000058 < 0,05$ , jadi H<sub>1</sub> diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi bahwa manajemen selalu berusaha menjaga citra perusahaan tetap baik dengan menunjukkan kinerja yang bagus, meskipun dibaliknya perusahaan sebenarnya sedang mengalami kesulitan keuangan. Untuk menjaga kelangsungan operasional di tengah berbagai situasi, perusahaan melakukan berbagai tindakan strategis. Selain itu, perusahaan juga memilih penghindaran pajak sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kondisi *financial* dan kinerja perusahaan. (Ningsih & Noviari, 2021). Pemerintah sebagai pihak yang menerima pajak ingin mengumpulkan uang pajak sebanyak mungkin, sedangkan perusahaan sebagai pihak yang membayar pajak ingin mengurangi kewajibannya, meskipun laba yang diperoleh perusahaan meningkat karena penjualan semakin tumbuh. Salah satu usaha yang dilaksanakan wajib pajak untuk mengelola besaran utang pajak mereka adalah dengan melakukan penghindaran pajak (T. R. Wulandari & Purnomo, 2021). Kemudian lamanya jangka waktu operasional perusahaan akan sebanding dengan pengalaman yang diperoleh perusahaan. Dilihat dari teori keagenan kewajiban pajak perusahaan menjadi rendah berkat pengalaman jangka panjang dan kemampuan memanfaatkan celah hukum oleh perusahaan yang sudah lama berdiri. Upaya manajemen untuk melaporkan pajak yang minimal melalui penghindaran pajak ini bertentangan dengan kehendak principal yang menuntut pembayaran pajak dalam jumlah besar (T. R. Wulandari & Purnomo, 2021).

Tingkat *financial distress* yang tinggi dapat meningkatkan kemungkinan kebangkrutan dan mendorong bisnis untuk menghindari pajak agar tetap bertahan (Selistiaweni dkk., 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian Yuliana dkk., (2021), Nugroho dkk., (2022) dan (Nuryeni & Hidayati, 2021). Pertumbuhan penjualan yang terus meningkat akan menciptakan harapan atas peningkatan laba bersih. Dalam upaya memenuhi ekspektasi tersebut, manajemen akan memilih strategi penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak serta memperbesar laba. Hal ini sejalan dengan penelitian Ningsih & Noviari, (2021), Ainniyya dkk., (2021) dan Pravitasari & Khoiriawati, (2022). Sementara itu, umur perusahaan memengaruhi perilaku manajemen, di mana perusahaan yang lebih muda lebih cenderung mengambil langkah agresif, sementara perusahaan yang lebih tua lebih konservatif dalam mengelola kewajiban pajak guna melindungi reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Perihal ini sesuai dengan penelitian Sinambela & Nur'aini, (2021) dan Suciati & Sastri, (2024).

**H<sub>2</sub> Pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian ini menemukan *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Perihal tersebut dibuktikan dengan probabilitas (*F-statistic*) sejumlah  $0,9409 < 0,05$ . Jadi H<sub>2</sub> ditolak sehingga *Financial Distress* (X<sub>1</sub>) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut teori keagenan, perusahaan cenderung ingin mengurangi pajak yang harus dibayarnya dan melakukan cara-cara untuk menghindari pajak jika menghadapi masalah keuangan. Gagasan tersebut bertolak belakang pada penelitian ini. Pada penelitian ini tidak ada korelasi antara masalah keuangan (*financial distress*) dengan penghindaran pajak. Artinya, semakin buruk kondisi kesulitan keuangan perusahaan, jadi makin sulit bagi mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang menghadapi kesulitan *financial* biasanya memiliki tingkat profitabilitas yang rendah. Kondisi laba yang minim atau negatif ini secara otomatis mengurangi dorongan bagi perusahaan tersebut untuk melakukan upaya penghindaran pajak. (A. Wulandari dkk., 2024).

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa upaya perusahaan dalam menghindari kebangkrutan dan mengatasi kesulitan keuangan tidak selalu melibatkan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi beban kewajiban pajak. Sebaliknya, mereka memilih pilihan lain, seperti meminjam dana dari perusahaan terkait (A. Wulandari et al., 2024). Sesuai dengan Abuth, (2024), Setiawan & Ridwan, (2024) dan didukung oleh penelitian Ari & Sudjawoto, (2021). Dalam kondisi keuangan yang sulit, manajemen akan lebih fokus pada stabilitas jangka panjang dari pada pencapaian laba jangka pendek melalui penghindaran pajak yang agresif.

**H<sub>3</sub> Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian ini menemukan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Perihal tersebut dibuktikan dengan probabilitas (*F-statistic*) sejumlah  $0,0080 < 0,05$ . Jadi, H<sub>3</sub> diterima, berarti Pertumbuhan Penjualan (X<sub>2</sub>) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan bisa menyebabkan masalah agen. Pemerintah sebagai pihak yang menerima pajak ingin mengumpulkan uang pajak sebanyak mungkin, sedangkan perusahaan sebagai pihak yang membayar pajak ingin mengurangi kewajibannya, meskipun laba yang diperoleh perusahaan meningkat karena penjualan semakin tumbuh. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara wajib pajak dalam mengendalikan jumlah utang pajaknya (T. R. Wulandari & Purnomo, 2021).

Sesuai dengan Ningsih & Noviari, (2021), Pravitarsari & Khoiriawati, (2022) serta didukung oleh penelitian Ainniyya dkk., (2021). Kenaikan laba yang dihasilkan dari pertumbuhan penjualan juga akan diikuti dengan peningkatan beban pajak. Kondisi ini mendorong manajemen untuk berupaya mengurangi beban pajak, baik demi menjaga tingkat kompensasi kinerja mereka, maupun untuk memaksimalkan nilai dan total aset perusahaan melalui pengoptimalan pajak (T. R. Wulandari & Purnomo, 2021).

#### H<sub>4</sub> Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menemukan Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Perihal ini dibuktikan dengan probabilitas (*F-statistic*) sejumlah  $0,2777 > 0,05$ . Jadi, H<sub>4</sub> ditolak, berarti Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan teori agensi, umur perusahaan seharusnya dapat mencerminkan tingkat pengalaman dan efektivitas pengawasan manajemen dalam mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan agen. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara umur perusahaan serta penghindaran pajak ditemukan di penelitian ini. Temuan ini mengindikasikan perilaku manajer untuk menghindari pajak tidak dipengaruhi oleh periode waktu perusahaan telah beroperasi. Di Indonesia, hal ini dapat dijelaskan karena meskipun banyak perusahaan yang memiliki umur pendirian yang relatif panjang, periode pencatatan mereka di BEI belum lama. Oleh karena itu, lamanya keberadaan perusahaan tidak menjadi faktor pendorong utama dalam upaya penghindaran pajak. (Wardani dkk., 2019).

Sesuai dengan Honggo & Marlinah, (2019), Wardani dkk., (2019) serta didukung oleh penelitian (Sterling & Christina, 2021). Artinya, baik perusahaan yang tua maupun muda tetap menghadapi pengawasan yang menekan perilaku manajer, sehingga umur perusahaan tidak menjadi faktor pembeda dalam penghindaran pajak.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh *Financial Distress*, Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *Properties* dan *Real Estate* pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2024. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama *Financial Distress*, Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sementara secara parsial *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dan Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Pada penelitian ini, penulis memberikan saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan variabel *independen* lebih banyak atau menggantinya yang diperkirakan mampu memberikan pengaruh terhadap Penghindaran Pajak, agar hasil penelitian lebih maksimal. Selain itu, disarankan untuk peneliti berikutnya untuk memperluas objek penelitian juga penambahan tahun pengamatan. Hal ini akan memungkinkan peneliti mengumpulkan lebih banyak data sampel, yang pada akhirnya akan meningkatkan akurasi dan kualitas temuan penelitian sejenis.

#### Referensi

1. Abuth, A. R. A. (2024). Pengaruh Solvabilitas, Sales Growth, Dan Financial Distress Terhadap Tindakan Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–13.
2. Ambara, H. D., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Arus Kas Bebas Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 379–389. <https://doi.org/10.55606/Jaemb.V3i3.2064>
3. Ari, T. T. F., & Sudjawoto, E. (2021). Pengaruh Financial Distress Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 82–88.
4. Asmilia, N., & Hanah, S. (2022). Pengaruh Intensitas Modal Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak Tax Avoidance Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. In *Ijma (Indonesian Journal Of Management And Accounting)* (Vol. 3, Issue 2). <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/ijma/index>
5. Gujarati, D. N., Burr Ridge, B., Dubuque, I., Madison, I., & New York San Francisco St Louis Bangkok Bogota Caracas Kuala Lumpur Lisbon London Madrid Mexico City Milan Montreal New Delhi Santiago Seoul Singapore Sydney Taipei Toronto, W. (2003). *Basic Econometrics*. [www.mhhe.com](http://www.mhhe.com)
6. Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI*, 21(1a-1), 9–26.

7. Muslim, A. B., & Fuadi, A. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–17.
8. Ningsih, I. A. M. W., & Noviani, N. (2021). Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas Dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 229–244. <https://doi.org/10.24843/Eja.2022.V32.I01.P17>
9. Nugroho, A., Mulyanto, & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Selama Tahun 2018-2021). *Jurnal Economina*, 1(2), 140–151.
10. Nuryeni, S., & Hidayati, W. N. (2021). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Capital Intensity Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Sakuntala*, 1(1). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sakuntala>
11. Pravitasari, H. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4498–4509. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
12. Selistiaweni, S., Arieftiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, And Accounting National Seminar*, 1, 751–763.
13. Sinambela, T., & Nur'aini, L. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 05, 25–34.
14. Sterling, F., & Christina, S. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 1(3), 207–220. <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>
15. Suciati, S. E., & Sastri, E. T. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Umur Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 5(10.46306/Rev.V5i1), 921–935.
16. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
17. Wardani, D. K., Dewanti, W. I., & Permatasari, N. I. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Akuisisi / Jurnal Akuntansi Online*, 15(2), 18–25. <http://www.fe.umm metro.ac.id/ejournal/index.php/jahttp://dx.doi.org/10.24217>
18. Wulandari, A., Setyo Budiwitjaksone, G., Wahyu, N., & Kirana, I. (2024). Pengaruh Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Subsektor Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting*, 7, 8845–8852.
19. Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21, 102.
20. Yuliana, D., Susanti, D., & Zulaihati, S. (2021). Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 435–451. <http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japadoi:https://doi.org/Xx.Xxxx/jurnalakuntansi,Perpajakan,Danauditing/Xx.X.Xx>